



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 93/900/2025  
TENTANG

REKENING GIRO BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan Rekening Giro Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Rekening Giro Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG REKENING GIRO BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Daftar rekening giro bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekening giro bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas adalah rekening Pusat Kesehatan Masyarakat atas nama Pusat Kesehatan Masyarakat yang digunakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat untuk operasional dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang dibuka pada bank umum dan terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 320/900/2024 tentang Rekening Giro Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 7 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEPALA DAERAH	17/3/2024
KEPALA BIDANG	20/03/2024
SAPTA POKJAN	18/3/2025
PERENCANG / JEL. / DIN. PEMUNGKUP / UNDANGAN	29/3-25

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 93/900/2025  
TENTANG  
REKENING GIRO BENDAHARA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

DAFTAR REKENING GIRO BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nomor Register	Nama Pusat Kesehatan Masyarakat	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat	Nomor Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat	NPWP	Alamat Pusat Kesehatan Masyarakat	Kode Pos
1	13770200001	Puskesmas Kurai Taji	Bank Negara Indonesia	Kantor Cabang Pembantu Pariaman	13770200001B OKPKMKURAIT AJI	1590065115	00.431.775.6-201.000	Jalan Zaini Pariaman Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaamaan Selatan	25532
2	13770200002	Puskesmas Marunggi	Bank Negara Indonesia	Kantor Cabang Pembantu Pariaman	13770200002B OKPKMMARUN GGI	1590065079	00.485.382.6-201.000	Jalan Pasar Ganting Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan	25585
3	13770200003	Puskesmas Pariaman	Bank Negara Indonesia	Kantor Cabang Pembantu Pariaman	13770200003B OKPKMPARIAMAN	1590065137	00.431.757.4-201.000	Jalan Abdul Arif, Kecamatan Pariaman Tengah	25512
4	13770200004	Puskesmas Air Santok	Bank Negara Indonesia	Kantor Cabang Pembantu Pariaman	13770200004B OKPKMAIRSAN TOK	1590065104	00.292.470.2-201.000	Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Pariaman Tengah	25531
5	13770200005	Puskesmas Naras	Bank Negara Indonesia	Kantor Cabang Pembantu Pariaman	13770200005B OKPKMNARAS	1590065126	00.431.773.1-201.000	Jalan Siti Manggopoh, Kecamatan Pariaman Utara	25521

No	Nomor Register	Nama Pusat Kesehatan Masyarakat	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat	Nomor Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat	NPWP	Alamat Pusat Kesehatan Masyarakat	Kode Pos
6	13770200006	Puskesmas Kampung Baru Padusunan	Bank Negara Indonesia	Kantor Cabang Pembantu Pariaman	13770200006B OKPKMKPBARU PADUSUNAN	1590065091	00.431.774.9-201.000	Jalan Pincuran Kampung Baru Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur	25524
7	13770200007	Puskesmas Sikapak	Bank Negara Indonesia	Kantor Cabang Pembantu Pariaman	13770200007B OKPKMSIKAPA K	1590065080	30.138.817.8-201.000	Sikapak Barat, Kecamatan Pariaman Utara	25512

WALI KOTA PARIAMAN, h

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	h 5/3 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELEMBHATAN RAKYAT	803 025
KABAG HUKUM	h 5/3 25
PERANCANG PERATURAN PEMUNDANG UNDANGAN	5/3-25